

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bank bermaksud demi memenuhi kebutuhan masyarakat, setiap hari selalu ada kemajuan juga struktur baru digunakan demi tujuan ini, salah satunya ialah kartu kredit. bank juga perusahaan pembiayaan menyediakan kartu kredit demi berberlanja tetapi tidak mengeluarkan uang. Pola kartu cicilan ialah tipe penuntasan juga sistem kredit demi negosiasi (ritel) aktual, dinamai kartu plastik yang dikeluarkan demi pengguna sistem. divergen sama kartu cicilan lantaran pencetak kartu cicilan menanamkan uang akan konsumen daripada menarik uang daripada rekening. Lazimnya kartu cicilan memegang konstruksi juga patokan yang sepadan.

Peranan uang sangat bermacam juga diperlukan didalam perniagaan, perniagaan juga sektor perbankan. Didalam percaturan perbankan ibaratnya, sektor perbankan memegang 3 peranan pokok, yakni selaku akseptor tabungan uang, peminjaman uang, juga penyumbang bantuan yang membutuhkan valuta dengan harta lancar juga netralisasi tinggi.<sup>1</sup>

Didalam bidang perbankan, pertumbuhannya sudah mengarungi transfigurasi yang terlampau cepat, yang mana uang selaku objek perbankan sudah mengarungi transfigurasi yang kian mutakhir.

Demi keringanannya, bisnis pembiayaan (kredit) bank syariah sangat diminati pelanggan, sehingga targetnya melampaui batas. Namun, bisnis

---

<sup>1</sup> Adiwarmar karim. *Bank juga lembaga keuangan lainnya*. ( Jakarta:PT Grafindo Persada,2005,). Hal.18.

tersebut diyakini memaksa pemakaian melampaui kesanggupan pelanggan dimana tiada kesinkronan sama dogma ekonomi syariah. Mengemukanya kartu kredit beserta variasi faedah juga tipenya menawarkan variasi keutamaan juga kerusakan. Faedah kartu kredit mampu mengirit waktu, ketepatan perhitungan juga keringanan buat pemakai kartu<sup>2</sup>. Di sisi lain, keburukan dari mengemukanya kartu kredit ialah mengemukanya pemborosan pengalokasian pelanggan yang memerlukannya, butuh demi memisahkan pelanggan guna menyingkirkannya. Selain itu, posisi perbankan juga lembaga keuangan makin diperlukan demi membuat kategorisasi yang tegas buat pelanggan kartu kredit supaya tidak terjadi pemborosan juga konsep-konsep kartu kredit (kartu syariah).

Kartu syariah didalam penjelasan bahasa arab disebut dengan bithaqah i`timan. Didalam fiqh muamalah dimaknai selaku penyumbangan prerogatif akan individu lainnya mengenai harta bendanya sama pertautan harapan, hingga individu tersebut tiada berkewajiban melainkan jika mereka mengerjakan kelalaian ataupun pengingkaran. Juga saksi itu independen, menurut ulama fiqh ialah negosiasi bebas, bukanlah perpindahan prerogatif. Umpamanya, seseorang diberitahu: "Anda membeli komoditas saya serupa biasanya Anda menyetornya melalui faksi lain lantaran saya tidaklah menginterpretasikan taksirannya." Jadi dia menyetornya memakai taksiran yang biasanya dia keluarkan demi komoditas serupa. Didalam bidang bisnis juga adat, itu berarti semacam pinjaman, yaitu berasal dari harapan pada

---

<sup>2</sup> Syayyid Abbas Musawiyah. 2012. *Sistem Perbankan Islam Berkaca Pada Iran*. Hal. 408

peminjam juga keandalan juga kejujurannya, kemudian membuatkan dana didalam bentuk pinjaman demi dibereskan secara ditangguhkan.

Didalam pokok perbankan Indonesia bilangan 11/11/PBI/2009 kondisi pengelolaan perlengkapan remunerasi pakai kartu, di argumentasi 1 angka (4) yang dimaksud sama karcis nilai atau karcis nilai ialah aparat remunerasi yang memperuntukkan karcis yang bisa digunakan demi mengerjakan remunerasi atas tanggungan yang tampak dari suatu agenda ekonomi, termuat perkataan pembelian juga mengerjakan deflasi tunai, apabila tanggungan remunerasi administrator kartu diekstensifkan terkian yang lalu oleh pembeli atau pencetak juga administrator kartu bertugas demi menyetor tanggungan remunerasi di waktu yang telah dipersetujui. atau sekalian (kartu debit) atau berangsur.<sup>3</sup>

Ada juga ketentuan oleh DSNMUI mengenai diperbolehkannya pengenaan biaya atas negosiasi yang terjadi. Pencetak kartu dapat membebaskan biaya keanggotaan, yaitu biaya keanggotaan termasuk ekstensi masa berlangganan oleh pemegang kartu, selaku imbalan atas otorisasi pemakaian kartu yang penebusannya berasaskan kemufakatan dengan distributor komisi, penyumbangan distributor akan pencetak kartu sejalinan dengan negosiasi menggunakan kartu serupa upah/imbalan atau ujarah demi jasa, perantara, pemasaran juga penagihan. Sedangkan jika terjadi keteringgalan penebusan jatuh tempo, ta`wid ataupun restitusi atas beban yang dilepaskan sama pencetak akan pemilik kartu. Demikian pun

---

<sup>3</sup> Tentang Ta`widh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 *Tentang Penyelenggaraan Alat Penebusan Dengan Menggunakan Kartu*

bukan prerogatif bank demi mengenakan penalti atas ketertinggalan penebusan yang bakal dipersetujui selaku uang kordinal. Resolusi traktat kafalah kartu syariah ialah selaku berikut.

### 1. *Pakta Kafalah Bil Ujrah*

Dari segi bahasa, kafalah berarti *aldhammu* yang artinya memadukan. Kafalah disebut *jua dhaman* yang bermakna agunan, *hamalah* yang bermakna pikulan juga *za`amah* yang bermaksud tergantung.<sup>4</sup> Makna kafalah didalam syara` menurut ulama malikiyah, syafiiyah juga hanabilah ialah mempersatukan pegawai dhamin (penjamin) dengan pegawai *almadhmun anhu* (faksi yang dijaga) didalam kewajiban memenuhi prerogatif, atau didalam kewajiban memenuhi tunggakan. Oleh lantaran itu, menurut interpretasi disini, tunggakan yang berada dijadikan tanggung jawab kedua belah faksi, yakni penjamin juga penjamin.<sup>5</sup>

Kafalah ialah jaminan yang disuguhkan oleh penanggung (penanggung) akan faksi lain demi memenuhi kewajiban yang dipertanggungkan.

#### a. Ujrah didalam kafalah

Kafalah sebenarnya ialah traktat *tabarru'* (kordial) juga kesalah satu gaya ketakwaan juga amal, berlimpah yang didasarkan pada kompensasi (pajak) demi layanan kafil, lantaran sulitnya

---

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq , *Fiqih Sunnah* , Terj. Kamaluddin A. Marzuki, jilid 14 (Bandung: AL-Ma'arif,1998), 157.

<sup>55</sup> Wahbah az-Zuhaili, *AL-fiqih al-islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani,et al., jilid. V(Jakarta: Gema Insani, 2001),36.

memburu orang yang kepingin tutlus selaku penanggung orang lain.<sup>6</sup>

Kafil berhak menuntut restitusi dari ashil (faksi yang dilindungi ataupun makful anhu) oleh sebab dipundaknya berada tugas keamanan juga pertanggungjawaban, jikalau ia benar-benar sudah melunasi tunggakannya maka ia sudah menjamin makful lahu tersebut.

## 2. *Pakta ijarah bil ujarah*

Didalam bausastra penamaan finansial juga perbankan syariah, ijarah dimaknai selaku traktat evakuasi prerogatif demi (faedah) satu komoditas ataupun bantuan didalam kurun yang terbatas memintasi penebusan gaji, tanpa menyertakan evakuasi prerogatif. *copartnership* komoditas itu seorangan.<sup>7</sup> didalam PSAK 107 (ED) bab akuntansi ijarah membuatkan penafsiran kontrak.

Ijarah ialah pakta pengalihan prerogatif pakai (faedah) suatu komoditas didalam batas eksklusif sama penebusan kontrak (ujrah) tanpa *dituruti* dengan evakuasi *copartnership* komoditas tersebut.<sup>8</sup> Didalam Audit Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah (AASIFI) yang diterbitkan sama Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), dijelaskan pendefinisian ijarah selaku berikut: carter ialah apa yang diakadkan demi dibayar oleh penyewa

---

<sup>6</sup> Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi juga Bisnis Islam...*, 54.

<sup>7</sup> Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. (Jakarta:LPFE Usakti,2009,).Hal 248

<sup>8</sup> Fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

selaku imbalannya. Prerogatif demi dilihat selaku taksiran didalam penjualan dapat dilihat selaku carter didalam ijarah. Mayoritas ahli hukum menegaskan bahwa kondisi yang berlaku demi taksiran juga berlaku demi carter<sup>9</sup>. Kontrak mesti dikenalkan jikalau layanan dikenal juga kontrak tak ditegaskan, sehingganya kontrak demi layanan yang persis mestilah dibayar<sup>10</sup>.

Ujrah melibatkan penyumbangan hadiah selaku penebusan akan seseorang yang sudah diperintahkan demi mengerjakan suatu pekerjaan juga penebusan tersebut disuguhkan menurut kemufakatan yang dipersetujui bersama.<sup>11</sup> Carter atau tunjangan tersebut mesti diketahui kedua belah faksi, baik dari segi carter maupun gaji.<sup>12</sup>

Mekanisme yang mesti *dituruti* tergantung pada apa yang sudah ditentukan Mekanisme kartu syariah didalam sistem perbankan syariah mengenai negosiasi kartu syariah memegang tiga buatan yang saling berjalanan secara bersamaan, yaitu pencetak kartu, pemegang kartu juga distributor. pakta, kehadiran kartu syariah tentunya merupakan bentuk pelayanan akan pelanggan yang ingin memperoleh produk convenience serupa produk convenience demi membangun loyalitas pelanggan. Pertama, lugasnya pungutan, yaitu penalti atau penalti ketertinggalan penebusan juga ta'wid (restitusi) juga

---

<sup>9</sup> Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. (Jakarta: LPFE Usakti, 2009). Hal 249

<sup>10</sup> Fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

<sup>11</sup> Labib Mz, *Etika Bisnis dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm. 43.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), hlm. 118.

menimbulkan pertanyaan apa diskrepansi yang memedomani kifarfat antara kartu syariah juga tiket cicilan lazimnya.<sup>13</sup>

Pemberlakuan ta'wid sudah menimbulkan berlipat-lipat polemik di kalangan paktaemisi berkenaan masalah kini, jelas yang memakbulkan juga jelas yang mengharamkan. Berikut sebahagian wawasan berkenaan ta'wid yang dipergunakan di bank syariah. menurut ijtihad kamal hammad, hanya pengadilan yang berwenang menjatuhkan sanksi akan pelanggan yang wanprestasi. Tegas menolak demi menghukum pelanggan gagal dengan kompensasi. Sementara itu, ijtihad saintifikisyaykh Mustafa alzarqa', yang dikutip oleh Muhammad ali elgari dkk, berpaham bahwa penalti hanya boleh diputuskan oleh pengadilan tinggi juga penalti itu mesti digunakan demi kepentingan sosial. Bank syariah tidaklah didapati mengambil penalti, tapi seluruh penalti mesti digunakan demi kemaslahatan 'ammah (kepentingan umum)<sup>14</sup>.

Sementara itu, Ijtihad Ilmiah Paktaemi Fiqh Islam mengeluarkan fatwa bahwa jika pelanggan tidak menyeter simpanan didalam waktu yang sudah dipersetujui, bank tidak dapat mengenakan penalti atau penebusan lain jika terjadi kebangkrutan, lantaran itu sama saja dengan mengajukan permohonan. konsep minat pada deposito. Menurut Alsadiq Aldarir, sanksi wanprestasi atas penebusan dengan ketentuan jumlah penalti tidak melampaui jumlah

---

<sup>13</sup> Fatwa DSN. No.43/DSN-MUI/VIII/2004 *Tentang Ta'widh*

<sup>14</sup> Nur Kholis. *Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer. Makalah*. E book. Hal 11-12.

tunggakan pelanggan diperbolehkan. Muhammad Taqi Usmani menyokong wawasan ini, ialah bahwa pelanggan wanprestasi ataupun tai'wid mesti menyeter sebanyak uang akan lembaga amal yang dipunyai sama bank syariah demi memodali kesibukan-kesibukan pengamalan yang disahkan sama syariah.

Bank syariah tidaklah bisa menerima sebuatan daripada penalti, sehingga penalti tertera bukanlah kompensasi akan pemodal (bank syariah) selaku biaya peluang, tetapi hanya demi amal.<sup>15</sup> Sementara itu, Umer Chapra juga tariqullah Khan berpaham bahwa jika wanprestasi tak disentuh sanksi ataupun penalti, perkara itu bakal membentuk pertanda juga antededen buruk buat keberlanjutan sosial juga ekonomi, juga massa yang tidak menyeter akan terus tidak jujur. mempercacat strata finansial satu lembaga keuangan, manalagi jika taraf kontraknya sangatlah super. Lantaran itu, Umer Chapra juga Khan mengajukan konsepsi “loss given default” (LGD) demi menakrifkan besaran restitusi guna mengurangi nilai-nilai ketidpaktailan antara pelanggan juga bank syariah jika terjadi non-penebusan di tempat yang disediakan. bahwa besaran santunan telah dipersetujui sama Ulama didalam perkara ini ialah Dewan Pertimbangan Syariah Nasional<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Nur Kholis. *Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer. Makalah*. E book. Hal 11-12.

<sup>16</sup> Nur Kholis. *Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer. Makalah*. E book. Hal 11-12.



Biarpun menurut Joni Tamkin bin Borhan, berbarengan restitusi (ta'wid mali) menurut eksplorasi selaku ekonom Islam dapat diterima sama dalil selaku:

- a. Di jantung kanun Islam ialah konsepsi "penyangkalan prasangka" dimana kerusakan ataupun kesialan mesti dielakkan.
- b. Praktik riba' sekadar campur tangan didalam perihal terjadi pergantian uang sama uang ataupun komoditas riba sama komoditas riba. 'awadah) yang menyangkut pergantian uang dengan komoditas, tepatnya tipe juga sifatnya. penjual menunggu juga tidak memasarkan produk palsu akan klien berlainan, kesialan didalam hal bay 'al'arbun berupa kesialan ekonomi, sedangkan kesialan yang dialami penanam modal juga depositan lantaran wanprestasi berupa kesialan.
- c. Riba selalu membuat keuntungan akan salah satu faksi atas faksi lain, sedangkan penebusan restitusi cuma memulihkan kesialan akan ihwal tak hilang, yang tidaklah profitabel bank, lantaran sasaran restitusi hanyalah demi membenahi perihal.<sup>17</sup>

Demi masalah piagam Syariah, aksioma diambil dari aksioma Umar Chapra juga Tariqul Khan. Mesti tampak kemufakatan ta'wid demi menghilangkan kezaliman. Hal ini sinkron dengan kaidah fiqh.

الأخف بالضرر يزال الأشد الضرر

*Maknanya : “ kemudaaratan yang kian banyak/elusif dikikiskan sama kemudaaratan yang kian ringan.”*

---

<sup>17</sup> Nur Kholis. *Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer. Makalah*. E book. Hal 11-12.

Kerugian yang paling banyak ialah lugasnya ta'wid yang mengedepankan suatu faksi, sambil mengadakan musyawarah dengan menentukan ta'wid supaya tidak merugikan salah satu faksi. mengemukanya variasi polemik antara lain setara dengan pemilahan pakta, lantaran pakta yang dipergunakan ialah pakta qardh ataupun pinjaman, oleh lantaran itu diperlukan lugasnya jaminan.

Ketidakkonsistenan pemakaian istilah didalam kartu fatwa syariah juga menyebabkan keracunan, pengistilahan yang dipergunakan ialah pakta qard namun didalam resolusi pajak niaga terkandung ujah menagihan ataupun tehsil aldayn, di satu tepi memerlukan pengistilahan qard de l lainnya memerlukan pengistilahan pengistilahan dayn implikasinya cukup luas.

*Qardul hasan* sebenarnya ialah pakta kerjasama didalam bentuk bantuan keuangan yang cenderung digunakan demi usaha (produktif) merekomendasikan menggunakan sistem kerjasama (syirkah) daripada pola dayn (tunggakan).

Pada buatan tiket cicilan syariah, tiada cara otoritas yang menjamin benarkah pemilik kartu mempergunakan tiket cicilannya demi menghabiskan hanya demi produk legal ataupun tidak, lantaran semasa kini tatkala pelanggan mempergunakan tiket cicilan syariah demi negosiasi berserta memverifikasinya, apa dicatat ialah milik pedagang. nama, bukan nama. komoditas yang dibayar. Hal ini membuat kartu kredit syariah rentan terhadap pendustaan. Oleh lantaran itu kita mesti memegang entitas yang

bisa melenyapkan kerusakan tercantum, perkara ini sinkron sama konvensi fiqh.

يُرَالُ الضَّرَرُ

maknanya: *“kemudahan itu mesti dilenyapkan.”*

Mengenai kerusakan ini, sebaiknya kartu syariah memegang pranata pengontrol yang tersitematis dapatlah memangkas penyalahgunaan kartu cicilan syariah, akibatnya kerusakan yang didapati bisa dieliminasi.

Tiket cicilan syariah tidaklah diperbolehkan membiarkan penggunaanya jadi isrof (konsumsi/berkianan), sedangkan kartu kredit cenderung menjadikan pemegang kartunya selaku konsumen, didalam hal ini jelas bertentangan dengan dogma syariah, kartu emas juga kartu platinum. Lugasnya tepi tersebut tidaklah instingtif berarti kesialan kesialan, didalam hal ini merupakan kesialan isrof, oleh lantaran itu isrof akan selalu terjadi walaupun merupakan limit limit.

Penciptaan suatu produk didalam perbankan syariah mesti didasarkan pada tujuan dari produk tersebut dibuat, yaitu demi menyingkirkan riba, gharar isrof atau konsumsi yang berkianan, eksploitasi, juga lain-lain.

بِمَقَاصِدِهَا الْأُمُورُ

maksudnya: *” Tiap urusan (perilaku) itu terpaut di targetnya.”*

Berasaskan uraian juga penjelasan tersebut, maka demi mengadakan penelitian yang kian mendidalam mengenai bagaimana *pakta kafalah* juga implementasi *syariah card* pada Perspektif taklimat DSN Nomor.54/DSN-

MUI/X/2006 sekitar *syariah card* dengan mengambil judul “**Analisis Pakta Kafalah Bil Ujrah juga Ijarah Bil Ujrah Syariah Card dalam Perbankan Syariah Perspektif Fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Aplikasi *Pakta Kafalah Bil Ujrah juga Ijarah Bil Ujrah* Didalam *Syariah Card*
2. Bagaimana Analisis Terhadap Aplikasi *Pakta Kafalah Bil Ujrah juga Ijarah Bil Ujrah* Didalam *Syariah Card*

C. Tujuan Juga Khasiat Penelitian

1. Demi menguraikan dengan menganalisis *pakta kafalah bil ujrah juga ijarah bil ujrah syariah card* didalam Perspektif taklimat DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 sekitar *syariah card*
2. Demi mendeskripsikan dengan menganalisis implementasi *pakta kafalah bil ujrah juga ijarah bil ujrah syariah card* pada pengaplikasiannya, Perspektif taklimat DSN Nomor.54/DSN-MUI/X/2006 sekitar *syariah card*

D. Tinjauan Pustaka

Didalam DSN nomor Fatwa DSN nomor fatwa 54/DSNMUI/X/2006 Tentang tiket syariah berperan selaku tiket cicilan yang jalinan hukumnya berasaskan strata yang berada diantara para faksi berasaskan dogma syariah yang ditertibkan didalam taklimat.<sup>18</sup> Selain itu,

---

<sup>18</sup> fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 *Tentang syariah card*

secara fundamental dogma-dogma perbankan syariah setidaknya ada dua, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Dogma *at Ta'awun*, ialah silih mengkomodasi juga silih berhimpun dicelah partisan rakyat demi kebermanfaatannya.
- b. Dogma menyingkirkan Al Iktinaz, pemakaian uang (Dana) dengan memlepkannya tidak aktif juga tidak mengubahnya menjadi negosiasi yang berfaedah buat rakyat umum.

Negosiasi berfaedah buat rakyat umum dengan lugasnya produk juga jasa, entitas yang diciptakan daripada reaksi buatan yang tertib, berguna demi konsumsi juga dapatlah menciptakan restorasi appurtenances, watak juga kebatinan buat pemakai. entitas yang tak berguna juga kekang oleh Islam ialah pengertian pembuatan didalam Islam, komoditas juga perniagaan lazimnya ialah komoditas yang dapatlah digantikan. Tapi komoditas-komoditas didalam perniagaan Islam dapatlah digantikan juga komoditas-komoditas yang berfaedah secara moral.<sup>20</sup> Salah satu keunggulan sistem perbankan syariah tersedianya beragam produk juga jasa yang dapat di pilih pelanggan sinkron dengan urgensinya.

#### E. Kerangka Teoretik

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas, jelas bahwasanya cara finansial trendi mencetuskan tiket kredit, akhirnya aktivitas perniagaan manusia kian praktis. Beserta membesarnya perbankan syariah, lektur

---

<sup>19</sup> Zainul Arifin , *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* , (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm. 11

<sup>20</sup> Abdul Halim Usman, *Management Strategi Syariah Teori, Konsep Juga Aplikasi*,(Jakarta:Zikrul Prerogatifim),2015), hlm,133.

pencetakan kartu cicilan syariah tiba bermunculan seiring dengan berkembangnya produk perbankan syariah. Diskrepansi eminen antara tiket cicilan syariah juga tiket cicilan lazimnya ialah tak menggunakan sistematisasi bunga juga sistem syariah Islam.<sup>21</sup>

Kartu kredit selaku alat penebusan dengan tiket ialah sistematisasi penebusan yang bertumbuh kencang, berkat keselamatan terhadap efek memuat uang cash didalam kuantitas besar, negosiasi yang praktis, penawaran yang cergas juga mudah. Ada beberapa batasan yang terlampau krusial yang mesti dilakukan sama bank syariah ialah resolusi dogma syariah akan resolusi yang bertautan dengan tiket cicilan juga impresinya terhadap tabiat konsumsi rakyat khususnya rakyat muslim.<sup>22</sup>

Didalam konsep ekonomi Islam, terukir 3 faksi pengguna tiket cicilan, yaitu faksi pengguna terbatas, faksi pengguna sejugag, juga kelompok pengguna sering. semakin tinggi frekuensi pengguna<sup>23</sup>.

Didalam hal ini mengeluarkan kartu syariah sangat berfaedah buat manusia yaitu mempermudah penebusan akan manusia juga membuat kesan terjaga buat insan lantaran tidaklah krusial menenteng uang yang berlimpah, faedah yang ditampakan tidak saja faedah bidangwi, tapi pasti ada faedahnya di akhirat<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Arif Pujiono. *Islamic Credit Card (Suatu Kajian Terhadap Sistem Penebusan Islam Kontemporer, 2005)*. Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP). Vol.2.No.1.Hal.66-77.

<sup>22</sup> Dewi S Kristianti. 2014. *Kartu Kredit Syariah Juga Perilaku Konsumtif Masyarakat*. Jurnal Ilmu Syariah (AHKAM): Vol.14XIV.No.2.

<sup>23</sup> Dian S.p Koesoemasari. "Islamic Kredit Card vs Konvensional Kredit Card 2012" Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Purwekerto.

<sup>24</sup> Hengki Firmanda. *Syariah Card (Kartu Kredit Syariah, 2014,)* Ditinjau Dari Asas Utilitas Juga Masalah. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4. No. 2.

Selain kartu kredit yang kemudian berfaedah, tiket cicilan lazimnya bertentangan sama tiket cicilan syariah didalam hal bunga juga pinalti yang ditimpakan di tiket cicilan lazimnya yang direkam selaku entri ke didalam sistem perbankan konvensional. Didalam hal ini, sanksi yang ditimpakan di tiket cicilan syariah ialah akibat dari ketertinggalan penebusan tagihan tetapi hasilnya tetap juga dimasukkan ke didalam neraca dana kebajikan.<sup>25</sup>

Kartu kredit tentunya sudah tidak asing lagi buat rakyat Indonesia terpokok yang tinggal dikota besar, walau terlampau yang belumlah menyadari cara menggunakan tiket cicilan (lazimnya). Tiket cicilan syariah berbeda dari tiket kredit (konvensional) lantaran bebas dari keausan juga pemakaiannya tidak bersifat konsumtif, tetapi produktif.<sup>26</sup>

Selain itu, “tiket kredit syariah didalam tilikan Islam” menunjukkan bahwasanya pakta yang digunakan didalam tiket cicilan syariah memenuhi syarat, walau menurut reaksi penjabaran, pengamalan hukuman penebusan menyebabkan keausan na'siah tidak dapat diabaikan. Lantaran akan menyebabkan malapetaka yang kian besar<sup>27</sup>.

Menurut Fatwa DSN MUI no54/DSNMUI/10/2006 Tentang kartu syariah didapati beberapa kelebihan, antara lain ketentuan yang bertautan dengan biaya ta'widh, yaitu biaya kompensasi atas biaya yang dikeluarkan

---

<sup>25</sup> Devianita N Mawardhika.2013.*Perlakuan akuntansi Terhadap Penalti Kartu Kredit Bank Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya*.Skripsi Universitas Negeri Surabaya.

<sup>26</sup> Nining Wahyuningsih.2016.*Kartu Kredit Suatu Tinjauan Syariat Islam*. Jurnal Kajian Ekonomi Juga Perbankan Syariah.Vol.5.No.2.

<sup>27</sup> Fitri a Warjugai.2016.*Kartu Kredit Syariah Dalam Tinjauan Islam*.Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.1.No.2

terhadap pencetak kartu yang jatuh tempo. terhadap ketertinggalan penebusan dari pemegang kartu. Didapati diskrepansi antara ta'widh juga fatwa dsnmui mengenai kartu syariah juga realisasi yang terjalin pada bank syariah yang sudah mencetak tiket cicilan syariah.<sup>28</sup>

Sebagaimana ayat yang berbunyi,

إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهَيْمَةَ لَكُمْ أَجَلْتُمْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا  
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ مُجَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُنذَلِي مَا

*maksudnya “Hai kalian yang beriman, peliharalah perjanjian: halal bagi ternak, selain yang diputuskan buatmu. beserta tidaklah memperbolehkan mengejar selagi berziarah, sebenarnya ALLAH menentukan hukum sinkron kehendak-Nya. (al-Maidah (5):1).<sup>29</sup>*

ۖ أَشَدَّهُ يُبْلَغُ حَتَّى أَحْسَنُ هِيَ بِالْبَنِي إِلَّا الْيَتِيمَ مَالٍ تَفَرُّجُوا وَلَا  
مَسْدُولًا كَانَ الْعَهْدَ إِنَّ ۖ بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا

*Artinya “Juga, jangan mensandingkan harta anak yatim eksepsi demi cara yang terbaik (berutilitas) sampailah ia tumbuh untuk menepati janjinya; memang, janji mesti ditepati”. (al-Qur an al Isra’(17):34).<sup>30</sup>*

زَعِيمٌ بِهِ وَأَنَا بَعِيرٍ جَمَلٌ بِهِ جَاءَ وَلِمَنْ الْمَلِكِ صُورَاعَ نَفَقَدُ قَالُوا

*Maksudnya: “pensyiar bertutur: “kami kelenyapan piala raja, jhuga siapakah yang bisa memulangkannya bakal mengantongi bahan*

<sup>28</sup>Fatwa DSN MUI NO.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card

<sup>29</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Bajuga Litbang juga Diklat Kementerian Agama RI. 2019). h. 143

<sup>30</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Bajuga Litbang juga Diklat Kementerian Agama RI. 2019). h. 397



*hidangan (setimbang) beban unta, juga aku melindunginya”(al Qur an Surat Yusuf(12):72).*<sup>31</sup>

قَوَامًا ذٰلِكَ بَيْنَ وَكَانَ يَفْتُنُّوْا وَلَمْ يُسْرِفُوْا لَمْ اَنْذَقُوْا اِذَا وَالَّذِيْنَ

*Artinya “Juga massa yang andaikan membuang (harta), kalian tidaklah berkianan, juga tidaklah (pun) bakhil, juga ialah (beroyal-royal) ditengah-tengah diantara yang begitu“ (QS. Al FURQAN(25):67).*<sup>32</sup>

Pada dogmanya kartu kredit diakui oleh syariah asalkan didalam pelaksanaannya tidak bernegosiasi sama skema riba, yakni dengan menerapkan bunga yang diharapkan jika penebusan tunggakan ke penanggung sudah berselang waktu atau lewat habis masa. melampaui batas rasional, guna mempertahankan tujuan awal kafalah, yakni pertolongan bantuan berbentuk pertanggungan tunggakan ke pedagang, pedagang komoditas ataupun pertolongan yang menyepakati pelunasan melalui kartu kredit eksklusif.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Ditilik daripada ragam eksploitasinya, pengkajian ini terbilang pendalaman bibliografi. Gaya pengkajian yang dipergunakan demi mengerjakan pendalaman ini ialah kualitatif juga pemaparan. Gaya

---

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Bajuga Litbang juga Diklat Kementerian Agama RI. 2019). h. 338

<sup>32</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an & Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019; Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Bajuga Litbang juga Diklat Kementerian Agama RI. 2019). h. 520

pemaparan kualitatif ialah pengkajian yang memegang ciri-ciri bahwa data dilaporkan didalam kondisi yang wajar. Data tersebut dirangkap secara terorganisasi. ulasan ala kualitatif demi memperoleh ketegasan tentang topik yang dibahas<sup>33</sup>. Oleh lantaran itu, beliau akan memaparkan masing-masing hasil baik berupa hasil permasalahan maupun hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil permasalahan yang ditemukan dari variasi sumber terkait analisis Pakta Kafalah Bil Ujrah juga Ijarah Bil Ujrah Kartu Syariah Perspektif Fatwa Nomor DSN 54 / DSNMUI / X / 2006 Informasi tentang kartu Syariah "

## 2. Pendekatan Penelitian

Strategi yang digunakan didalam eksplorasi ini memerlukan strategi regulasi, yaitu pendekatan yang menggunakan ketentuan taklimat DSN Nomor.54/DSNMUI/X/2006 bertautan dengan tiket syariah yang berlaku pada bank syariah Indonesia. Kartu Syariah didalam pakta juga penerapannya pada sistem perbankan syariah di Indonesia demi mengetahui keabsahan juga legalitas aturan tersebut.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Didalam proses inkorporasi data dapat memanfaatkan cara pengarsipan, yakni melacak data tentang urusan-urusan yang berbentuk lektur, majalah, media, dan reglemen Dewan Syariah Indonesia.

## 4. Sumber Data

---

<sup>33</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta:PT. Raja Grafindo

a. Data Primer

ialah masukan yang ditemukan melalui taklimat DSN keluaran 54/DSNMUI/X/2006 mengenai kartu syariah, konsep pakta kafalah bil ujah juga ijarah bil ujah pada kartu syariah juga penerapannya.

b. Sekunder

Artinya, masukan yang ditemukan melalui artikel ilmiah, lektur dan kronik yang relevan sama eksplorasi.

5. Metode Analisis

Kesibukan menganalisis data didalam suatu penelitian merupakan kesibukan dasar yang pada akhirnya akan mengarah pada penelitian berupa kesimpulan juga saran. Gaya kupasan yang dipergunakan didalam pendalaman ini ialah deduktif, yakni tahap menganalisis data yang menjelaskan sifat umum demi membentuk sudut panjugag eksklusif, yang didalam hal ini didasarkan pada Perspektif taklimat DSN Nomor.54/DSNMUI/X/2006 bertautan dengan tiket syariah

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari eksplorasi ini akan diuraikan melalui sistematika perbab yang meliputi lima bab, dimana bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup: konteks permasalahan, rumusan perkara, sasaran juga khasiat eksplorasi, tinjauan bacaan, konteks postulatory, metodologi pengkajian, juga penataan pengkajian.

Bab kedua akan membahas mengenai pakta kafalah bil ujarah juga ijarah bil ujarah. Pembahasan dimula dengan menerangkan pengertian kafalah bil ujarah juga ijarah bil ujarah, juga perbankan syariah. Bab ini secara khusus akan membahas mengenai *Pakta Kafalah Bil Ujran* juga *Ijarah Bil Ujarah* juga konsep syariah card yang merupakan isu pokok penelitian ini

Bab 3 akan membahas mengenai Taklimat DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 bertautan *Syariah Card*.

Bab 4 bakal membahas isu pokok didalam penelitian ini, yaitu *pakta kafalah Bil Ujarah juga Ijarah Bil Ujarah* didalam *Syariah Card* perspektif taklimat DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 perkara *Syariah Card*.

Bab lima ialah akhir dimana berisikan sejumlah kesimpulan juga nasihat-nasihat yang berupa rekomendasi.